



P E N E T A P A N
Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

RIOWANTI TAMPUBOLON, Tempat/tanggal lahir: Janji Mulia/01 Agustus 1979, Umur: 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat: Awaki, Desa/Kelurahan Awaki, Distrik/Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, Agama Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan: Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada James.F.Nussy,S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat James.F.Nussy,S.H. yang beralamat di Jalan Sriwijaya, Ridge II, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 10 Juli 2023 Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 10 Juli 2023, Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bik



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 10 Juli 2023 dibawah register Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Tante dari anak laki-laki bernama Jonathan Panjaitan yang lahir di Simarhempa pada tanggal 14 Juni 2005 adalah anak sah dari suami-istri bernama Jakin Panjaitan dan Netti Santi Elisma Tampubolon
2. Bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini bertempat tinggal bersama Pemohon di Desa Awaki Kabupaten Supiori
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Jakin Panjaitan dan Netti Santi Elisma Tampubolon bertempat tinggal di Simarhempa, Kabupaten Tapanuli Utara
4. Bahwa orang tua anak tersebut yang Bernama Jakin Panjaitan dan Netti Santi Elisma Tampubolon masih hidup
5. Bahwa anak Jonathan Panjaitan saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD
6. Bahwa guna kepentingan tersebut di butuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi PajuritTNI-AD
7. Bahwa untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut di perlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Riowanti Tampubolon Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tempat/Tanggal

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di pada tanggal, Janji Mulia, 01 Agustus 1979 , Alamat, Awaki / RT/RW 000/000, Kel/Desa Awaki/ Kec. Supiori Selatan Kab. Supiori sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama Jonathan Panjaitan yang lahir di Simarhempa pada tanggal 14 Juni 2005 adalah anak sah dari suami/istri Jakin Panjaitan dan Netti Santi Elisma Tampubolon, Khusus: Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 21 Juli 2023, Pemohon hadir di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.5, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P.1 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, NIK : 9119014108790001 atas nama RIOWANTI TAMPUBOLON, tertanggal 04 Desember 2012;
2. Bukti P.2 berupa: fotokopi "KARTU KELUARGA" No. 9119010103180001, Nama Kepala Keluarga: OKTO FRESKA PANJAITAN, Alamat: Awaki, RT/RW: -/-, Desa/Kelurahan Awaki, Distrik/Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, tertanggal 26 Juni 2023;
3. Bukti P.3 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 477/21.601/CS/XII/2011, atas nama JONATHAN PANJAITAN yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 29 Desember 2011;
4. Bukti P.4 berupa: fotokopi "SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN (SKHU)" atas nama JONATHAN PANJAITAN, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Supiori, tertanggal 08 Mei 2023;

5. Bukti P.5 berupa: fotokopi "SURAT KUASA" atas Nama JAKIN PANJAITAN kepada RIOWANTI TAMPUBOLON;

Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Meilana Dwi Prihartanto;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali bagi Jonathan Panjaitan dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa Saksi tahu Jonathan Panjaitan lahir di Simarhempa pada tanggal 14 Juni 2005 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Jakin Panjaitan dan Netty Tampubolon;
- Bahwa Saksi tahu Jonathan Panjaitan telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Supiori dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah Tante dari Jonathan Panjaitan;
- Bahwa Saksi tahu Ayah kandung dan Ibu kandung dari Jonathan Panjaitan saat ini tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Jonathan Panjaitan tinggal dengan Pemohon di Awaki, RT/RW: -/-, Desa/Kelurahan Awaki, Distrik/Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua;
- Bahwa setahu Saksi Jonathan Panjaitan tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tahu salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI-AD adalah adanya perwalian karena Ayah kandung dan Ibu kandung Jonathan Panjaitan saat ini tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini beralamat di Awaki, RT/RW: -/-, Desa/Kelurahan Awaki, Distrik/Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menjadi wali untuk Jonathan Panjaitan dalam mengikuti tes TNI-AD telah mendapatkan persetujuan dari orangtua;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Okto Freska Panjaitan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali bagi Jonathan Panjaitan dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa Saksi tahu Jonathan Panjaitan lahir di Simarhempa pada tanggal 14 Juni 2005 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Jakin Panjaitan dan Netty Tampubolon;
- Bahwa Saksi tahu Jonathan Panjaitan telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Supiori dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bik



- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah Tante dari Jonathan Panjaitan;
- Bahwa Saksi tahu Ayah kandung dan Ibu kandung dari Jonathan Panjaitan saat ini tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa saat ini Jonathan Panjaitan tinggal dengan Pemohon di Awaki, RT/RW: -/-, Desa/Kelurahan Awaki, Distrik/Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua;
- Bahwa setahu Saksi Jonathan Panjaitan tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tahu salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI-AD adalah adanya perwalian karena Ayah kandung dan Ibu kandung Jonathan Panjaitan saat ini tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini beralamat di Awaki, RT/RW: -/-, Desa/Kelurahan Awaki, Distrik/Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menjadi wali untuk Jonathan Panjaitan dalam mengikuti tes TNI-AD telah mendapatkan persetujuan dari orangtua;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bik



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili keponakan Pemohon yang bernama Riowanti Tampubolon, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Simarhempa pada tanggal 14 Juni 2005, yang akan mengikuti Pendaftaran Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat di Awaki, RT/RW: -/-, Desa/Kelurahan Awaki, Distrik/Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua (sebagaimana bukti P.1 Dan P.2);
- Bahwa benar perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Jonathan Panjaitan dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa benar Jonathan Panjaitan lahir di Simarhempa pada tanggal 14 Juni 2005 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Jakin Panjaitan dan Netty Tampubolon (Sebagaimana bukti P.2 dan P.3);
- Bahwa benar Jonathan Panjaitan telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Supiori dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P.4);
- Bahwa benar Jonathan Panjaitan adalah keponakan dari Pemohon, yang mana Ayah kandung dan Ibu kandung dari Jonathan Panjaitan saat ini tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara (Sebagaimana bukti P.5);

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari Jonathan Panjaitan berdasarkan Surat Kuasa Orang Tua ke Wali (Sebagaimana bukti P.5);
- Bahwa benar Jonathan Panjaitan tinggal dengan Pemohon di Awaki, RT/RW: -/-, Desa/Kelurahan Awaki, Distrik/Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, sejak tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa benar Orangtua kandung dari Jonathan Panjaitan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk beralamat dan bertempat tinggal di Awaki, RT/RW: -/-, Desa/Kelurahan Awaki, Distrik/Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua (sebagaimana bukti P.1. Dan P.2), sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili Keponakan Pemohon yang bernama Jonathan Panjaitan lahir di Simarhempa pada tanggal 14 Juni 2005 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Jakin Panjaitan dan Netty Tampubolon (Sebagaimana bukti P.2 dan P.3), sebagai wali khusus

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bik



untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan dikaitkan dengan bukti surat, Simarhompada pada tanggal 14 Juni 2005 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Jakin Panjaitan dan Netty Tampubolon (Sebagaimana bukti P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Jakin Panjaitan dan Netty Tampubolon (Sebagaimana bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa telah ada penyerahan orang tua wali dari ayah kandung Jonathan Panjaitan berupa surat kuasa kepada Pemohon untuk dapat menjadi wali dari Jonathan Panjaitan dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD serta berdasarkan keterangan para Saksi (Sebagaimana bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Jonathan Panjaitan telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Supiori dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P.4);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Jonathan Panjaitan adalah Keponakan dari Pemohon, yang mana Ayah kandungnya yang bernama Jakin Panjaitan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bik



dan Ibu kandungnya yang bernama Netty Tampubolon saat ini tinggal di Kabupaten Tapanuli (Sebagaimana bukti P.5);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Jonathan Panjaitan tinggal dengan Pemohon di Awaki, RT/RW: -/-, Desa/Kelurahan Awaki, Distrik/Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua (sebagaimana bukti P1. Dan P.2), sejak tahun 2018 hingga saat ini, dan tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Jonathan Panjaitan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan:

Bab III :

Angka 16 huruf b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah; Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah:

a) Bapak kandung;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bik



- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Jonathan Panjaitan khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan keterangan para Saksi menyatakan bahwa orangtua kandung Jonathan Panjaitan tidak ada keberatan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bik



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Jonathan Pandjaitan dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bik



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Riowanti Tampubolon** Tempat/Tanggal Lahir: Janji Mulia, 01 Agustus 1979, Pekerjaan Pengadilan Negeri Sipil, Alamat: Awaki, RT/RW: -/-, Desa/Kelurahan Awaki, Distrik/Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, sebagai Wali terhadap Keponakan Pemohon yang bernama **Jonathan Panjaitan** yang lahir di Simarhempa pada tanggal 14 Juni 2005 adalah anak sah dari pasangan suami istri Jakin Panjaitan dan Netty Tampubolon;

Khusus: untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 oleh: Enni Riestiana, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hari Pardjianto, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------------|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
|----|-------------------|-------------|

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp95.000,00
4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)